

**21. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK**

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy/Scanan Ijazah;</li> <li>2. Fotocopy/Scanan STR Perekam Medis;</li> <li>3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>4. Surat Pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;</li> <li>5. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;</li> <li>6. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;</li> <li>7. Rekomendasi dari organisasi profesi;</li> <li>8. Fotocopy/Scanan KTP.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[PETUGAS INFORMASI]     B --&gt; C[PETUGAS HELP DESK]     C --&gt; D[PETUGAS LOKET]     D --&gt; E[PETUGAS BEBANTUAN]     E --&gt; F[PETUGAS BACK OFFICE]     F --&gt; G[PENERBITAN IZIN MELALUI APLIKASI KRAKATAU]     G --&gt; A     </pre> <p><b>KETERANGAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke PTSP dan mengambil nomor antrian;</li> <li>2. Pemohon mendatangi petugas help desk untuk mengetahui informasi terkait pengajuan izin;</li> <li>3. Pemohon menyiapkan berkas permohonan sebanyak 2 (dua) rangkap;</li> <li>4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan yang diminta secara mandiri atau dibantu petugas layanan online dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran;</li> <li>5. Petugas back office, petugas lapangan dan pejabat yang membidangi menerbitkan surat nota dinas ke Dinas Kesehatan untuk permohonan penerbitan surat rekomendasi;</li> <li>6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah terbit kemudian diserahkan ke PTSP untuk selanjutnya di verifikasi oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>7. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan dan sesuai maka diterbitkan melalui aplikasi KRAKATAU lalu ditandatangani oleh Kepala Dinas PTSP;</li> <li>8. Pemohon mendapatkan notifikasi melalui SMS yang menginformasikan bahwa Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik telah diterbitkan.</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja
4.	Biaya Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik